



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 9 TAHUN 2005 SERI : E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 13 TAHUN 2005**

TENTANG

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 13 TAHUN 2005

TENTANG

**PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Banyumas, diperlukan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang handal, selamat, lancar, tertib, aman, nyaman, berdaya dan berhasil guna;
 - bahwa sistem lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan semua komponen lalu lintas dan angkutan jalan ke dalam satu kesatuan yang mencakup seluruh kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyumas berdasarkan kewenangan yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, maka Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lahu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
 4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik Pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1986 Nomor 5 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
4. Bupati adalah Bupati Banyumas.
5. Dinas/Badan/Instansi adalah organisasi perangkat daerah Kabupaten Banyumas yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

7. Penguji adalah Setiap Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus pendidikan dan latihan serta memiliki kualifikasi teknis tertentu dalam bidang pengujian kendaraan bermotor yang dinyatakan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jendral Perhubungan Darat.
8. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan.
9. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
10. Jaringan Transportasi Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk suatu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
11. Jalan adalah jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas jalan.
12. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
13. Bengkel Terdaftar adalah bengkel umum dan bengkel khusus yang melakukan pemeliharaan dan pencucian kendaraan bermotor.
14. Bengkel Tertunjuk adalah bengkel umum dan bengkel khusus yang melakukan perawatan dan/atau perbaikan kendaraan bermotor untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
15. Bengkel Pelaksana adalah bengkel umum yang mendapat izin penetapan sebagai bengkel pelaksana pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor.
16. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
17. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor roda dua atau tiga tanpa rumah-rumah, baik dengan ataupun tanpa kereta samping.
18. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan.
19. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digerakkan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

20. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
21. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan pengujian dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
22. Pemeriksaan Teknis Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
23. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan.
24. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala.
25. Penilaian Teknis adalah penilaian terhadap komponen kendaraan yang akan dihapuskan dan/atau dibesitukan dalam satuan prosentase.
26. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
27. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
28. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
29. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
30. Angkutan Antar Kota Antar Propinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota yang melalui lebih dari satu daerah Propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.

31. Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi adalah angkutan dari kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
32. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kota atau wilayah ibukota Kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
33. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibukota Kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
34. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan perdesaan yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten atau Kota.
35. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, pemukiman dan simpul yang berbeda.
36. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
37. Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dengan atau tanpa pengemudi dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.
38. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan social lainnya.
39. Angkutan Lingkungan adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang dioperasikan dalam wilayah operasi terbatas pada kawasan tertentu.

40. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
41. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penarikannya.
42. Hewan penghela adalah hewan yang digunakan untuk menarik kereta.
43. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan.
44. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan / atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan wujud simpul jaringan transportasi.
45. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
46. Pool adalah Tempat untuk istirahat kendaraan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan yang dapat digunakan untuk menaik dan menurunkan penumpang.
47. Agen adalah tempat untuk pemesanan dan penjualan tiket yang berlokasi di terminal, pool dan tempat lain yang memungkinkan.
48. Kios adalah bangunan yang beratap dan berdinging yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa.
49. Pedagang menetap adalah pedagang yang menempati lokasi-lokasi yang telah ditentukan selain kios di terminal.

BAB II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Banyumas, berdasarkan azas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kepentingan umum keterpaduan, kesadaran hukum dan percaya pada diri sendiri.

- (2) Maksud diberlakukannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar hukum bagi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Banyumas.
- (3) Tujuan penyelenggaraan Lalu-lintas dan angkutan jalan adalah untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien mampu memadukan moda transportasi lainnya serta menunjang pemerataan, pertumbuhan ekonomi yang berhasil guna dan berdaya guna.

BAB III OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 3

- (1) Obyek Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi komponen sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terdiri dari prasarana, sarana, pemakai jalan, lalu lintas dan komponen pendukung operasional lainnya.
- (2) Subyek Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi Badan atau perorangan.

BAB IV MANAJEMEN TRANSPORTASI JALAN Bagian Pertama Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan

Pasal 4

- (1) Untuk memberikan arah yang jelas terhadap pembangunan sistem lalu lintas dan jalan yang ingin dicapai, terpadu dengan moda transportasi lain, Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan.

- (2) Penetapan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada kebutuhan transportasi, fungsi, peran, kapasitas lalu lintas, dan kelas jalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Rencana lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan oleh ruang lalu lintas;
 - b. Prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan;
 - c. Arah kebijakan peranan transportasi di jalan dalam keseluruhan moda transportasi;
 - d. Rencana kebutuhan lokasi simpul;
 - e. Rencana kebutuhan ruang lalu lintas.
- (2) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi penetapan rencana angkutan dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.
- (3) Rencana kebutuhan lokasi simpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi Rencana Kebutuhan Terminal Transportasi Jalan, Terminal Angkutan Sungai, dan Stasiun Kereta Api.
- (4) Rencana kebutuhan ruang lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, meliputi rencana kebutuhan ruas jalan dan jembatan.

Bagian Kedua **Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**

Pasal 6

Untuk memberikan pelayanan lalu lintas dan menunjang kelancaran distribusi angkutan ke berbagai pelosok daerah, Pemerintah Daerah merencanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan dapat membangun jalan dan pengembangannya serta melakukan pemeliharaan dengan memperhatikan kepentingan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga **Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas**

Pasal 8

Jalan sebagai ruang lalu lintas, fungsi dan peruntukannya meliputi:

- a. Bagian perkerasan yang berfungsi untuk pergerakan kendaraan;
- b. Bagian bahu jalan yang berfungsi untuk drainase dan perlengkapan jalan;
- c. Trotoar yang berfungsi sebagai fasilitas pejalan kaki;
- d. Ruang dengan ketinggian sekurang-kurangnya lima meter dari permukaan jalan sebagai ruang bebas.

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang menggunakan jalan sebagai ruang lalu lintas untuk kegiatan diluar kepentingan lalu lintas, yang dapat merubah fungsi dan peruntukan jalan kecuali dengan izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan.
- (3) Tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Penggunaan Jalan

Pasal 10

Setiap kendaraan angkutan barang dilarang menggunakan jalan yang tidak sesuai dengan kelas, daya dukung dan muatan sumbu terberat yang diizinkan untuk jalan itu.

Pasal 11

Larangan penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas.

Pasal 12

- (1) Atas pertimbangan tertentu, Bupati dapat memberikan Dispensasi Penggunaan Jalan untuk kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mobil barang dan/atau kendaraan khusus yang karena dimensi dan ukurannya melebihi dari kelas jalan yang dilalui;

- b. Kendaraan yang karena berat muatannya melebihi batas muatan sumbu terberat (MST) yang diizinkan untuk kelas jalan yang dilaluinya,
- c. Kendaraan angkutan barang yang digunakan untuk kepentingan proyek pada suatu daerah tertentu;
- d. Mobil barang yang membawa muatan yang bersifat darurat.

Bagian Kelima Pengawasan Penggunaan Jalan

Pasal 13

Untuk menjaga kondisi jalan dan jembatan dari kerusakan akibat pengangkutan barang oleh kendaraan diluar kemampuan daya dukung jalan yang bersangkutan, Dinas/Badan/Instansi melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kelebihan muatan mobil barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Pengawasan dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan/atau secara langsung di jalan (mobile), yang dilengkapi dengan alat penimbangan yang dapat dipindah-pindahkan.

Bagian Keenam Perizinan

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan jalan dan/atau menggunakan lahan pada Daerah Milik Jalan kecuali dengan izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk :
 - a. parkir kendaraan bermotor dan/atau bongkar muat barang;
 - b. kegiatan diluar kepentingan lalu lintas;

c. menggunakan jalan yang tidak sesuai dengan kelas, daya dukung serta tidak sesuai dengan muatan sumbu terberat yang diizinkan.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk satu kali kegiatan.
- (3) Tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

SISTEM PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 16

Dalam rangka meningkatkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta kelestarian lingkungan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem pemeriksaan kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Sistem pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, meliputi :

- a. Pendataan kendaraan bermotor;
- b. Pemeriksaan kendaraan bermotor;
- c. Pengujian kendaraan bermotor;
- d. Pemeliharaan, perawatan dan/atau perbaikan kendaraan bermotor.

Bagian Pertama Pendataan Kendaraan Bermotor

Pasal 18

Dalam rangka perencanaan, rekayasa dan manajemen lalu lintas dan angkutan jalan serta untuk memenuhi kebutuhan data lainnya, Dinas/Badan/Instansi melaksanakan pendataan kendaraan bermotor.

Bagian Kedua Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan

Pasal 19

- (1) Untuk menjaga agar kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan selalu tetap dalam kondisi memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dilakukan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor di jalan.
- (2) Pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pemeriksaan tanda bukti lulus uji;
 - b. Pemeriksaan fisik kendaraan bermotor meliputi:
 - 1) Sistem Rem;
 - 2) Sistem kemudi;
 - 3) Posisi kincup roda depan;
 - 4) Badan dan kerangka kendaraan;
 - 5) Tata cara pemuatan;
 - 6) Tingkat suara klakson;
 - 7) Sistem lampu-lampu;
 - 8) Pembersih kaca;
 - 9) Kaca spion;
 - 10) Ban;
 - 11) Emisi gas buang;
 - 12) Kaca depan dan kaca jendela;
 - 13) Alat pengukur kecepatan;
 - 14) Sabuk keselamatan;
 - 15) Perlengkapan dan peralatan.

Pasal 20

- (1) Pemeriksaan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, wajib menggunakan peralatan pemeriksaan sesuai obyek yang diperiksa.

- (2) Peralatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- Alat uji rem
 - Alat uji emisi gas buang
 - Alat uji penerangan
 - Alat timbang berat kendaraan beserta muatannya
 - Alat uji sistem kemudi dan kedudukan roda depan
 - Alat uji standar kecepatan
 - Alat uji kebisingan
 - Alat uji lainnya yang dibutuhkan
- (3) Dalam hal belum tersedianya peralatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor di jalan dapat dilakukan secara manual.

Pasal 21

- (1) Pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi kualifikasi sebagai tenaga pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Apabila belum tersedia Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksaan dapat dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengetahuan teknis kendaraan bermotor dan/atau memiliki pengalaman kerja di pengujian kendaraan bermotor.
- (3) Dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Pemeriksa wajib melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan.

- (4) Pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Apabila pelanggaran yang dilakukan menyangkut pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b angka 1, 2, 3, 4 dan angka 11, pemeriksa harus pula memerintahkan secara tertulis untuk melakukan uji ulang.

Bagian Ketiga

Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 22

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang beroperasi di jalan harus tetap dalam kondisi memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan ambang batas laik jalan.
- (2) Untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan ambang batas laik jalan, setiap kendaraan bermotor wajib uji yang beroperasi di jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan uji berkala.
- (3) Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang akan diuji harus dalam kondisi bersih dan siap untuk dilakukan pemeriksaan/pengujian.
- (4) Jenis kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari:
- Mobil bus;
 - Mobil penumpang umum;
 - Mobil barang;
 - Kereta gandengan dan kereta tempelan;
 - Kendaraan khusus.

- (5) Ketentuan persyaratan teknis dan persyaratan ambang batas laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada standar teknis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor wajib uji dilaksanakan oleh unit kerja pengujian berkala kendaraan bermotor pada Dinas/Badan/Instansi.
- (2) Pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
- Menggunakan fasilitas dan peralatan uji yang tersedia;
 - Dalam keadaan tertentu pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan tidak menggunakan peralatan mekanik serta dapat dilaksanakan selain di lokasi pengujian yang bersifat tetap;
 - Pengujian dilakukan oleh tenaga penguji kendaraan bermotor yang telah memiliki kualifikasi teknis tenaga penguji;
 - Apabila belum tersedia tenaga penguji yang telah memiliki sertifikasi teknis, pengujian dapat dilakukan oleh PNS yang memiliki pengetahuan teknis kendaraan bermotor dan/atau PNS yang telah melaksanakan pekerjaan di pengujian berkala kendaraan bermotor.

Pasal 24

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) yang berdomisili di daerah harus diuji di unit kerja pengujian berkala kendaraan bermotor pada Dinas/Badan/Instansi.
- (2) Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang berdomisili dalam Daerah dapat didaftarkan dan diuji selain di unit kerja pengujian berkala kendaraan bermotor pada Dinas/Badan/Instansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setelah mendapat surat persetujuan dari Dinas/Badan/Instansi.

Pasal 25

- (1) Dinas/Badan/Instansi dapat melaksanakan uji berkala terhadap kendaraan bermotor wajib uji yang berasal dari luar Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Surat persetujuan dari unit kerja pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai dengan domisili kendaraan;
 - Sudah berakhir habis masa berlakunya tanda bukti lulus uji pada saat beroperasi dalam Daerah;
 - Pada saat dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan terbukti tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang diwajibkan untuk uji ulang.
- (2) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b dan huruf c dikirim kepada unit pengujian berkala sesuai dengan domisili kendaraan.

Pasal 26

Terhadap pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1), dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 27

- (1) Pemindehan domisili kendaraan bermotor wajib uji dari luar wilayah Kabupaten Banyumas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dinas/Badan/Instansi asal kendaraan.
- (2) Pemindehan kendaraan bermotor wajib uji ke luar wilayah Kabupaten Banyumas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dinas/Badan/Instansi.

- (3) Pemindahan kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) setelah kendaraan yang bersangkutan memiliki tanda bukti pendaftaran kendaraan bermotor sesuai dengan domisili kendaraan.

Pasal 28

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji dinyatakan lulus uji berkala apabila memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan ambang batas laik jalan.
- (2) Penetapan lulus uji untuk setiap kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui prosedur dan proses penelitian persyaratan administrasi serta prosedur dan proses pemeriksaan/pengujian persyaratan teknis dan ambang batas laik jalan sesuai dengan standar teknis.
- (3) Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang telah dinyatakan lulus uji berkala diberikan tanda bukti lulus uji berkala berupa buku dan tanda uji serta dilengkapi dengan tanda samping.
- (4) Ketentuan tanda bukti lulus uji dan tanda samping berdasarkan standar teknis yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Masa uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 6 (enam) bulan.

Pasal 29

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) wajib didaftarkan untuk pelaksanaan pengujian berkala yang pertama kali.

- 2) Pengujian berkala yang pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak saat didaftarkannya kendaraan wajib uji.

Pasal 30

- (1) Permohonan uji berkala kendaraan bermotor wajib uji untuk pertama kali, kepada Pemohon harus membawa kendaraan yang akan diuji dan mengisi formulir yang telah disediakan dengan dilampiri:
 - a. sertifikat registrasi uji tipe;
 - b. spesifikasi teknis kendaraan;
 - c. Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor;
 - d. foto copy KTP bagi pemohon perorangan dan akta pendirian badan hukum bagi Pemohon berbadan hukum.
- (2) Terhadap permohonan uji berkala, Pemohon harus membawa kendaraan yang akan diuji dan mengisi formulir yang telah disediakan dengan dilampiri:
 - a. Buku Tanda bukti lulus uji lama;
 - b. Surat tanda terima laporan bagi kendaraan yang tidak dapat melaksanakan pengujian berkala pada saat masa berlakunya uji berakhir;
 - c. foto copy KTP bagi pemohon perorangan dan akta pendirian badan hukum bagi Pemohon berbadan hukum.
- (3) Terhadap permohonan perubahan tanda bukti lulus uji, pemohon wajib mengisi formulir yang telah disediakan dengan dilampiri:
 - a. Buku Tanda Bukti Lulus Uji lama;
 - b. foto copy KTP bagi pemohon perorangan dan akta pendirian badan hukum bagi Pemohon berbadan hukum;
 - c. keterangan mengenai perubahan-perubahan spesifikasi teknik dan/atau data pemilik dan/atau wilayah operasi kendaraan;
 - d. Lulus uji berkala untuk kendaraan yang mengalami perubahan spesifikasi teknik.

- (4) Terhadap permohonan penggantian tanda bukti lulus uji, Pemohon wajib mengisi formulir yang telah disediakan dengan dilampiri:
- Mengisi formulir permohonan;
 - Surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat apabila Buku Tanda Bukti Lulus Uji hilang;
 - foto copy KTP bagi pemohon perorangan dan akta pendirian badan hukum bagi Pemohon berbadan hukum;
 - Buku Tanda Lulus Uji yang masih ada;
 - Membawa kendaraan untuk diuji apabila telah habis masa berlakunya.

- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4), dinyatakan lengkap, maka dalam jangka waktu 1 x 24 jam buku perpanjangan, perubahan atau penggantian harus sudah diterbitkan.

Pasal 31

- Apabila suatu kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, maka petugas penguji wajib memberitahukan secara tertulis perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan dan waktu serta tempat dilakukan pengujian ulang
- Pemilik atau pemegang kendaraan yang melakukan uji ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), tidak dipungut biaya uji lagi.
- Apabila pemilik atau pemegang kendaraan tidak menyetujui keputusan penguji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas penguji yang bersangkutan.
- Pimpinan petugas penguji setelah menerima pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib meminta penjelasan dari penguji yang bersangkutan dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam memberikan jawaban secara tertulis kepada pemilik atau pemegang kendaraan mengenai diterima atau ditolak permohonan keberatan tersebut.

- Apabila permohonan keberatan diterima, maka pimpinan petugas penguji segera memerintahkan kepada penguji lainnya untuk melakukan uji ulang dan Pemohon tidak dikenakan biaya uji lagi.
- Apabila permohonan keberatan ditolak atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tetap dinyatakan tidak lulus uji, pemilik atau pemegang kendaraan tidak dapat lagi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 32

- Setiap kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), yang diuji untuk pertama kali diberikan Surat Keterangan Penetapan Nomor Uji Kendaraan oleh Dinas/Badan/Instansi.
- Nomor uji kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus:
 - Memuat Nomor Kode Wilayah dan Nomor Urut Pengujian ;
 - Dibubuhkan secara permanen pada rangka landasan kendaraan.
- Ketentuan mengenai nomor uji kendaraan berdasarkan standar teknis yang ditetapkan oleh instansi pemerintah yang berwenang.
- Nomor uji kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama kendaraan yang bersangkutan masih dioperasikan di jalan.
- Apabila nomor uji kendaraan pada rangka landasan kendaraan sudah rusak atau tidak ditemukan, dinas dapat memberikan nomor uji kendaraan ulang dan/atau nomor uji baru setelah melalui proses penelitian.

Pasal 33

- Pemilik kendaraan bermotor wajib uji yang telah mendapat bukti lulus uji harus melaporkan secara tertulis kepada unit kerja pengujian pada dinas yang memberikan bukti lulus uji apabila:

- a. Terjadi kehilangan atau kerusakan yang mengakibatkan tidak dapat terbaca secara jelas;
 - b. Memindahkan operasi kendaraannya secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) bulan ke wilayah lain;
 - c. Mengubah spesifikasi teknik kendaraan bermotor sehingga tidak sesuai lagi dengan data yang terdapat dalam buku lulus uji;
 - d. Mengalihkan kepemilikan kendaraan bermotor sehingga nama pemilik tidak sesuai lagi dengan yang tercantum dalam buku lulus uji;
 - e. Pada saat masa berlakunya uji kendaraan berakhir, tidak dapat melakukan uji berkala dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (2) Buku uji sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (3) dicabut apabila:
- a. Kendaraan diubah spesifikasi tekniknya sehingga tidak sesuai lagi dengan data yang ada pada buku uji kendaraan yang bersangkutan;
 - b. Kendaraan dioperasikan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) bulan di luar Daerah;
 - c. Mengalihkan kepemilikan kendaraan sehingga nama pemilik tidak sesuai lagi dengan yang tercantum dalam buku uji.
- (3) Pemilik kendaraan yang buku ujinya dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diberikan buku uji dan tanda uji baru setelah yang bersangkutan melakukan uji berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Tanda bukti lulus uji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dinyatakan tidak berlaku dan/atau dicabut apabila:
- a. Sudah habis masa berlakunya dan/atau tidak melaksanakan pengujian kembali;
 - b. Melakukan perubahan kendaraan bermotor sehingga tidak sesuai dengan standar teknis yang tercantum dalam buku uji yang telah diterbitkan;

- c. Kendaraan bermotor menjadi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan disebabkan perubahan teknis karena kecelakaan maupun hal-hal lain yang menyebabkan kendaraan tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan.
- (5) Setiap pemilik kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) yang melakukan penggantian mesin kendaraan bermotor dengan memakai merk dan tipe yang sama wajib terlebih dahulu mendapat pengesahan penggantian mesin kendaraan bermotor dari Kepala Dinas/Badan/Instansi.
- (6) Surat pengesahan penggantian mesin kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), diberikan setelah melalui prosedur dan proses penelitian serta pemeriksaan fisik oleh petugas penguji.
- (7) Pemilik kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) setelah memperoleh surat pengesahan wajib melaporkan kepada:
- a. Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) sesuai dengan domisili untuk dilakukan penyesuaian administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
 - b. Unit kerja pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai dengan domisili untuk dilakukan penyesuaian administrasi buku uji dan Kartu Induk Pemeriksaan.

Paragraf 2 Penilaian Teknis

Pasal 34

- (1) Penilaian teknis terhadap kendaraan bermotor dilakukan untuk memenuhi kepentingan tertentu.

- (2) Kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- Kendaraan bermotor yang akan dilakukan penghapusan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Kendaraan bermotor yang mengalami kecelakaan lalu lintas untuk lampiran laporan kejadian kecelakaan lalu lintas;
 - Kendaraan bermotor yang mengalami kecelakaan lalu lintas untuk kelengkapan berkas penyidikan oleh instansi yang berwenang;
 - Kendaraan bermotor yang akan digunakan untuk keperluan khusus.
- (3) Penilaian teknis dilakukan melalui proses pemeriksaan yang terdiri dari:
- Pemeriksaan dokumen kepemilikan, kelaikan jalan dan dokumen lainnya yang ada;
 - Pemeriksaan teknis/fisik kendaraan bermotor yang meliputi:
 - konstruksi landasan dan bagian-bagian/komponen serta kelengkapan pendukung lainnya.
 - konstruksi badan kendaraan dan bagian/komponen serta kelengkapan pendukung lainnya.
 - Prosedur dan proses pemeriksaan berdasarkan standar teknis.
 - Pemeriksaan teknis dilaksanakan oleh tenaga penguji kendaraan bermotor.
 - Hasil pemeriksaan teknis/fisik dilakukan evaluasi dan analisis untuk penetapan penilaian teknis.
 - Penilaian teknis ditetapkan oleh Kepala Dinas/Badan/Instansi.
- (4) Penetapan penilaian teknis disampaikan kepada pemilik kendaraan bermotor wajib uji yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Pemeliharaan, Perawatan dan/atau Perbaikan Kendaraan Bermotor

Pasal 35

- (1) Untuk menjaga kondisi kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, maka kendaraan bermotor harus dilakukan pemeliharaan, perawatan dan/atau perbaikan.

- (2) Pemeliharaan, perawatan dan/atau perbaikan kendaraan bermotor sebagaimana di maksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh bengkel umum atau bengkel khusus yang telah memiliki izin.

BAB VI

PENANGGULANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS

Bagian Pertama

Program dan Rencana Kerja Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas

Pasal 36

Untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan, Pemerintah Daerah menetapkan program dan rencana kerja pencegahan kecelakaan lalu lintas.

Pasal 37

Program dan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, meliputi:

- Pembinaan keselamatan lalu lintas bagi pemakai jalan;
- Inventarisasi dan Identifikasi daerah rawan kecelakaan lalu lintas;
- Analisis terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Penyusunan data dan informasi serta pembuatan laporan kecelakaan lalu lintas;
- Pembangunan dan pengadaan prasarana dan sarana pencegahan kecelakaan lalu lintas;
- Pembinaan etika berlalu lintas bagi masyarakat umum.

Pasal 38

- (1) Dalam penyusunan program dan rencana kerja pencegahan kecelakaan lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat melibatkan :
- Perorangan atau Badan ;
 - Satlantas Polres;

- c. Organda;
 - d. PT. Asuransi Jasa Raharja;
 - e. Rumah Sakit;
 - f. Palang Merah Indonesia;
 - g. Organisasi lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana penanggulangan kecelakaan lalu lintas sekurang-kurangnya meliputi :
- a. Pos-pos pelayanan keselamatan lalu lintas;
 - b. Alat komunikasi;
 - c. Kendaraan Ambulance;
 - d. Kendaraan Derek;
 - e. Alat Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).

Bagian Kedua Penderekan

Pasal 39

Untuk menghindari terjadinya hambatan dan gangguan lalu lintas akibat terjadinya kecelakaan dan/atau karena kendaraan bermotor mengalami kerusakan teknis, diselenggarakan penderekan kendaraan bermotor.

Pasal 40

- (1) Penderekan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum atau Perorangan.
- (2) Penderekan kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Badan Hukum atau Perorangan, wajib dengan Izin Bupati.
- (3) Penderekan kendaraan bermotor hanya dapat dilakukan atas permintaan pemilik kendaraan bermotor dan/atau atas perintah Dinas/Badan/Instansi.

Pasal 41

Penderekan kendaraan bermotor dapat dipungut bayaran yang besarnya ditetapkan berdasarkan:

- a. Jarak tempuh;
- b. Jenis kendaraan yang diderek.

Pasal 42

- (1) Izin penderekan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) berlaku selama perusahaan tersebut masih melakukan usahanya dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun sekali wajib di daftar ulang.
- (2) Izin usaha penderekan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), tidak dapat dipindahtangankan kecuali dengan izin Bupati.
- (3) Pemilik izin usaha penderekan kendaraan bermotor wajib memenuhi semua ketentuan yang tercantum dalam izin.
- (4) Terhadap permohonan izin usaha penderekan kendaraan bermotor dikenakan retribusi;
- (5) Besarnya Retribusi Izin Usaha Penderekan Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (6) Tata cara untuk memperoleh Izin Usaha Penderekan Kendaraan Bermotor diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBINAAN PEMAKAI JALAN

Bagian Pertama Pendidikan Mengemudi

Pasal 43

Penyelenggaraan pendidikan mengemudi kendaraan bermotor, bertujuan untuk mendidik dan melatih calon-calon pengemudi kendaraan bermotor untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, terampil, berdisiplin, bertanggung jawab serta bertingkah laku dan bermental yang baik dalam berlalu lintas.

Pasal 44

Penyelenggaraan pendidikan mengemudi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan atau perorangan.

Pasal 45

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Dinas/Badan/Instansi melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan mengemudi yang meliputi pengarahannya, bimbingan dan ketentuan teknis serta pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan :

- a. Penyediaan fasilitas belajar berupa ruang kelas dan peralatan mengajar yang memadai;
- b. Penyediaan fasilitas berupa lokasi lapangan untuk praktek mengemudi;
- c. Memiliki dan menggunakan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan untuk praktek latihan mengemudi yang dilengkapi dengan :
 - 1) Tanda bertuliskan latihan/belajar yang jelas kelihatan dari depan dan dari belakang.
 - 2) Rem tambahan yang dioperasikan oleh instruktur.

- (2) Pemeliharaan, perawatan dan/atau perbaikan kendaraan bermotor sebagaimana di maksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh bengkel umum atau bengkel khusus yang telah memiliki izin.

BAB VI PENANGGULANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS

Bagian Pertama Program dan Rencana Kerja Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas

Pasal 36

Untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan, Pemerintah Daerah menetapkan program dan rencana kerja pencegahan kecelakaan lalu lintas.

Pasal 37

Program dan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, meliputi:

- a. Pembinaan keselamatan lalu lintas bagi pemakai jalan;
- b. Inventarisasi dan Identifikasi daerah rawan kecelakaan lalu lintas;
- c. Analisis terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- d. Penyusunan data dan informasi serta pembuatan laporan kecelakaan lalu lintas;
- e. Pembangunan dan pengadaan prasarana dan sarana pencegahan kecelakaan lalu lintas;
- f. Pembinaan etika berlalu lintas bagi masyarakat umum.

Pasal 38

- (1) Dalam penyusunan program dan rencana kerja pencegahan kecelakaan lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat melibatkan :
 - a. Perorangan atau Badan ;
 - b. Satlantas Polres;

- c. Organda;
 - d. PT. Asuransi Jasa Raharja;
 - e. Rumah Sakit;
 - f. Palang Merah Indonesia;
 - g. Organisasi lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana penanggulangan kecelakaan lalu lintas sekurang-kurangnya meliputi :
- a. Pos-pos pelayanan keselamatan lalu lintas;
 - b. Alat komunikasi;
 - c. Kendaraan Ambulance;
 - d. Kendaraan Derek;
 - e. Alat Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).

Bagian Kedua Penderekan

Pasal 39

Untuk menghindari terjadinya hambatan dan gangguan lalu lintas akibat terjadinya kecelakaan dan/atau karena kendaraan bermotor mengalami kerusakan teknis, diselenggarakan penderekan kendaraan bermotor.

Pasal 40

- (1) Penderekan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum atau Perorangan.
- (2) Penderekan kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Badan Hukum atau Perorangan, wajib dengan Izin Bupati.
- (3) Penderekan kendaraan bermotor hanya dapat dilakukan atas permintaan pemilik kendaraan bermotor dan/atau atas perintah Dinas/Badan/Instansi.

- 3) Tambahan kaca spion belakang dan samping khusus untuk instruktur.
- d. Penyusunan dan pengesahan kurikulum yang terdiri dari mata pelajaran teori dan praktek meliputi:
 - 1) Peraturan perundang-undangan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - 2) Pengetahuan praktis mengenai teknik dasar kendaraan bermotor kecelakaan lalu lintas dan pertolongan pertama pada kecelakaan serta sopan santun atau etika berlalu lintas di jalan;
 - 3) Praktek mengemudikan kendaraan bermotor di lapangan praktek;
 - 4) Praktek mengemudikan kendaraan bermotor dalam berlalu lintas di jalan;
 - 5) Praktek perawatan kendaraan bermotor.
- e. Persyaratan untuk calon siswa pendidikan sekolah mengemudi;
- f. Persyaratan instruktur pendidikan mengemudi.

Pasal 46

Penyelenggara pendidikan mengemudi dapat menerbitkan surat tanda lulus pendidikan mengemudi.

Bagian Kedua Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum

Pasal 47

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum, Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengemudi angkutan umum.

Pasal 48

- (1) Pembinaan pengemudi angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dapat dilaksanakan melalui:
 - a. Penyuluhan;
 - b. Pendidikan dan latihan;

c. Pemilihan Pengemudi Angkutan Umum Teladan.

- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan pengemudi angkutan umum, Pemerintah Daerah dapat mengikut sertakan:
- Satlantas Polres;
 - Organda;
 - PT. Asuransi Jasa Raharja;
 - Organisasi Pengemudi;
 - Organisasi Non Pemerintah;
 - Badan atau Perorangan.

Bagian Ketiga
Fasilitas Pejalan Kaki

Pasal 49

Dalam rangka pembinaan terhadap pemakai jalan, Pemerintah Daerah merencanakan, membangun dan memelihara fasilitas pejalan kaki yang meliputi:

- Trotoar;
- Jembatan penyeberangan dan tempat-tempat penyeberangan;
- Tempat-tempat menunggu/dan atau pemberhentian kendaraan.

Pasal 50

Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud Pasal 49, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
TEKNIK LALU LINTAS

Bagian Pertama
Manajemen Lalu Lintas

Pasal 51

Untuk kegiatan penyelenggaraan lalu lintas yang aman, nyaman, tertib, lancar dan selamat serta efisien, Pemerintah Daerah merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengendalikan lalu lintas.

Pasal 52

- Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, meliputi kegiatan:
 - Inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan dan permasalahan lalu lintas pada tiap-tiap jaringan jalan;
 - Penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan;
 - Perumusan dan penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas;
 - Penyusunan rencana dan program dan;
 - Survey lainnya.
- Untuk melaksanakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan survai lalu lintas yang terdiri dari:
 - Survai asal tujuan;
 - Survai perhitungan lalu lintas;
 - Survai waktu tempuh.
- Survai lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 53

- Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, adalah kegiatan penetapan kebijakan lalu lintas pada jaringan jalan atau ruas jalan tertentu yang meliputi :

- a. Penetapan rute atau trayek angkutan penumpang umum;
 - b. Penetapan jaringan lintas atau rute angkutan barang;
 - c. Penetapan sirkulasi lalu lintas.
- (2) Penetapan sirkulasi lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. Penetapan lalu lintas satu arah atau dua arah;
 - b. Penetapan pembatasan masuk sebagian dan atau seluruh kendaraan;
 - c. Penetapan larangan berhenti dan atau parkir pada tempat-tempat tertentu;
 - d. Penetapan batas kecepatan lalu lintas kendaraan;
 - e. Pembatasan Muatan Sumbu Terberat (MST) bagi ruas-ruas jalan tertentu.
- (3) Pengaturan dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan /atau alat pemberi isyarat lalu lintas.

Pasal 54

Pengawasan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, meliputi pemantauan, penilaian, dan evaluasi terhadap pengaturan dan penetapan.

Pasal 55

Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, meliputi kegiatan pemberian arahan, petunjuk, bimbingan dan penyuluhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan, hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan pengaturan dan penetapan lalu lintas.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen lalu lintas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 57

- (1) Dalam rangka pelaksanaan manajemen lalulintas di jalan, dilakukan rekayasa lalu lintas yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung.
- (2) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari:
- a. Rambu-rambu lalu lintas;
 - b. Marka Jalan;
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - d. Alat Pengendali dan pengaman pemakai jalan;
 - e. Alat pengawasan dan pengamanan jalan.
- (3) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari:
- a. Tempat pejalan kaki berupa trotoar, tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan, rambu-rambu, jembatan atau terowongan penyeberangan;
 - b. Fasilitas parkir pada badan jalan, yang dilengkapi rambu dan marka jalan;
 - c. Halte;
 - d. Tempat istirahat (Rest Area);
 - e. Penerangan jalan.

Pasal 58

- (1) Agar penyelenggaraan perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung dilaksanakan secara terarah, tepat dan memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, Pemerintah Daerah menyusun rencana kebutuhan, perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung .
- (2) Rencana kebutuhan perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud ayat (1), disusun untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 59

- (1) Setiap orang atau badan yang akan memasang perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung harus mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai menambah atau mengurangi arti, merusak dan memindahkan perlengkapan fasilitas jalan kecuali dengan izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang atau badan dapat memasang reklame pada fasilitas pendukung sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang memasang benda-benda atau alat perintang di jalan yang dapat menimbulkan hambatan, gangguan dan kecelakaan lalu lintas kecuali mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 60

Untuk menghindari terjadinya dampak lalu lintas akibat terjadinya sistem kegiatan pada guna lahan tertentu, dilakukan analisis dampak lalu lintas, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan/atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).

Pasal 61

Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Pemindahan Kendaraan

Pasal 62

- (1) Untuk keamanan, kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemindahan kendaraan bermotor di jalan.
- (2) Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dalam hal:
 - a. Kendaraan yang patut diduga terlibat dalam tindak kejahatan;
 - b. Kendaraan yang berhenti atau parkir pada tempat-tempat yang dilarang, baik yang dinyatakan maupun tidak dalam rambu-rambu lalu lintas;
 - c. Kendaraan yang disimpan di jalan sehingga jalan berfungsi sebagai garasi atau tempat penyimpanan kendaraan;
 - d. Kendaraan yang ditinggal oleh pemiliknya di jalan selama satu kali dua puluh empat jam (1 x 24 jam);
 - e. Menggunakan ruang parkir atau tempat parkir umum lebih dari satu kali dua puluh empat jam (1 x 24 jam) tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pemakai jalan lainnya.
- (3) Pemindahan terhadap kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Dinas/Badan/Instansi.

Pasal 63

- (1) Pemindahan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, diselenggarakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemindahan kendaraan dilakukan dengan menggunakan mobil Derek yang sesuai dengan peruntukannya;
 - b. Tersedia areal tempat penyimpanan kendaraan yang representatif;

c. Adanya jaminan keamanan.

- 2) Mobil derek sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, harus dilengkapi dengan:
 - a. peralatan teknis penderekan baik bersifat mekanik maupun manual;
 - b. alat pengaman berupa lampu isyarat (rotor) dan isyarat bunyi (sirene);
 - c. dioperasikan oleh operator derek yang memiliki kecakapan atau kemampuan teknis penderekan.
- 3) Areal tempat penyimpanan yang representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa lapangan parkir yang dibangun secara khusus dan atau tempat penyimpanan yang ditetapkan oleh Bupati, atau pejabat yang ditunjuk, dilengkapi fasilitas pendukung dan system keamanan yang memadai.
- 4) Jaminan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagai berikut:
 - a. Pemandahan dilakukan oleh petugas dengan tanda atau dengan seragam yang lengkap;
 - b. Pemandahan kendaraan diusahakan diketahui atau disaksikan oleh pemilik atau pengemudi kendaraan yang bersangkutan;
 - c. System informasi pemandahan kepada pemilik;
 - d. Berita acara pemandahan penyimpanan;
 - e. Pemandahan diusahakan dengan memperkecil resiko dan atau kerusakan serta kehilangan perlengkapan akibat proses penderekan;
 - f. Mobil derek harus lebih besar atau lebih kuat daripada kendaraan yang diderek baik konstruksi, berat, dimensi dan ukuran maupun daya mesinnya (Power Engine);
 - g. Pemandahan kendaraan yang melanggar ketentuan berhenti dan/atau parkir dilakukan kepada pemilik atau pengemudi untuk memindahkan kendaraannya ketempat aman, dan apabila dalam waktu yang telah ditetapkan tidak dilakukan baik diketahui atau tidak kendaraan dilakukan pemandahan atau penderekan.

Bagian Kelima Parkir untuk Umum dan Bongkar Muat Barang

Paragraph 1 Parkir untuk Umum

Pasal 64

- (1) Parkir untuk umum diselenggarakan ditepi jalan umum dan atau dengan fasilitas khusus berupa gedung parkir atau taman parkir.
- (2) Parkir untuk umum ditepi jalan umum dilaksanakan pada badan jalan dan atau pada daerah milik jalan, daerah pengawasan jalan yang merupakan satu kesatuan wilayah lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Penyelenggaraan parkir untuk umum dengan fasilitas khusus berupa gedung parkir dan atau taman parkir dilaksanakan dipusat-pusat kegiatan, kawasan pendidikan atau ditempat-tempat lain yang ditetapkan peruntukannya.

Pasal 65

- (1) Setiap pengguna jasa parkir dengan menggunakan fasilitas untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2), dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi jasa parkir untuk umum ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 66

- (1) Penyelenggaraan parkir untuk umum di badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2), dilaksanakan dengan memperhatikan :

- a. Jalan yang digunakan merupakan jalan lingkungan;
- b. Satuan Ruang Parkir (SRP) ditetapkan berdasarkan V/C Ratio, jenis jenis kendaraan dengan konfigurasi arah parkir sejajar, serong 15°, serong 30°, dan serong 45°;
- c. Diryatakan oleh rambu-rambu peruntukan parkir dan marka jalan.

(2) Penyelenggaraan parkir untuk umum di Daerah Milik Jalan atau Daerah Pengawasan Jalan sebagaimana dalam Pasal 64 ayat (2), dilaksanakan dengan memperhatikan :

- a. Keluar masuk kendaraan ke tempat dan/atau dari tempat parkir diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan hambatan, gangguan, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas pada jaringan jalan yang secara langsung dipengaruhi;
- b. Tidak menimbulkan kerusakan terhadap perlengkapan perlengkapan jalan.

Pasal 67

Fasilitas parkir untuk umum yang diselenggarakan dengan fasilitas khusus harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tempat parkir harus merupakan bagian atau didukung dengan manajemen lalu lintas pada jaringan jalan sekitarnya;
- b. Lokasi parkir harus memiliki akses yang mudah ke pusat-pusat kegiatan;
- c. Satuan Ruang Parkir (SRP) diberi tanda-tanda yang jelas berupa kode atau nomor lantai, nomor lajur dan marka jalan;
- d. Analisis Mengenai Dampak Lalu-lintas.

Pasal 68

- (1) Parkir untuk umum ditepi jalan umum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan parkir untuk umum yang dilaksanakan di gedung parkir atau taman parkir, dapat berupa usaha parkir untuk umum secara penuh atau usaha tambahan yang memanfaatkan fasilitas pendukung dari suatu sistem kegiatan.

- (3) Usaha parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum atau Perorangan.

Pasal 69

- (1) Usaha parkir untuk umum sebagaimana dalam Pasal 68 ayat (3), yang diselenggarakan oleh badan atau perorangan dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama usaha tersebut masih berjalan, dengan ketentuan setiap 5 (lima) tahun sekali wajib melaporkan kegiatan usahanya secara tertulis kepada Kepala Dinas/Badan/Instansi.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan.
- (4) Tata cara untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Bongkar Muat Barang

Pasal 70

- (1) Pengaturan dan pengendalian kegiatan bongkar muat barang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, dilakukan pada tempat-tempat yang ditetapkan.
- (2) Tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Ruas-ruas jalan yang ditetapkan sebagai lokasi bongkar muat barang;

- b. Lokasi perdagangan dan industri serta pergudangan;
 - c. Halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus;
 - d. Lokasi proyek yang menggunakan jalan-jalan di daerah;
 - e. Terminal barang.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang melakukan bongkar muat barang tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pemegang izin wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam izin bongkar muat barang.

Pasal 71

- (1) Pemberian izin bongkar muat barang didasarkan atas pertimbangan:
- a. Dampak minimum terhadap kelancaran dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. Tidak menimbulkan kerusakan jalan dan merugikan pemakai jalan lainnya.
- (2) Waktu melaksanakan bongkar muat barang disesuaikan dengan tingkat pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditetapkan oleh Dinas/Badan/Instansi.

Pasal 72

- (1) Izin bongkar muat barang berlaku untuk 1 (satu) kendaraan angkutan barang dengan jangka waktu 6 (enam) bulan, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (2) Permohonan untuk perpanjangan izin disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari sebelum masa berlakunya berakhir.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) tidak dapat dipindahtangankan.

- (4) Tata cara untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBINAAN ANGKUTAN

Bagian Pertama Angkutan Orang Paragraf 1

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor

Pasal 73

- (1) Untuk mewujudkan penyelenggaraan angkutan orang yang handal, efisien dan efektif, perlu disusun Sistem Pelayanan Angkutan Orang secara terpadu.
- (2) Sistem Pelayanan Angkutan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada penggunaan sarana angkutan massal.

Pasal 74

Angkutan orang dengan kendaraan bermotor adalah :

- a. Angkutan dengan kendaraan umum;
- b. Angkutan dengan mobil barang.

Pasal 75

- (1) Angkutan dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang yang dilayani dalam :
- a. Trayek tetap dan teratur;

- b. Tidak dalam trayek.
- (2) Angkutan orang dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Angkutan Kota;
 - b. Angkutan Perdesaan;
 - c. Angkutan Perbatasan;
 - d. Angkutan Khusus.
- (3) Angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah :
 - a. Angkutan Taksi;
 - b. Angkutan Sewa;
 - c. Angkutan Pariwisata;
 - d. Angkutan Lingkungan.

Pasal 76

- (1) Angkutan orang dengan mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b, dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ruang muatan dilengkapi dengan dinding yang tingginya sekurang-kurangnya 0,6 m;
 - b. Tersedia luas lantai, ruang muatan sekurang-kurangnya 0,4 m² per penumpang;
 - c. Dilengkapi dengan alat komunikasi antara pengemudi dengan penumpang baik berupa isyarat bunyi (bel) maupun pembuatan penyekat tembus pandang antara ruang pengemudi dengan ruang penumpang;
 - d. Memiliki dan membawa Surat Keterangan Mobil Barang Mengangkut Penumpang (SKMBMP).
- (2) Surat Keterangan Mobil Barang Mengangkut Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikeluarkan oleh Dinas/Badan/Instansi.

- (3) Pengangkutan orang dengan mobil barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada wilayah yang sarana transportasinya belum memadai.

Paragraf 2

Perencanaan Angkutan, Jaringan Trayek dan Wilayah Operasi

Pasal 77

Untuk menyelenggarakan pelayanan angkutan umum dalam trayek tetap dan teratur, Pemerintah Daerah merencanakan kebutuhan pelayanan angkutan yang ditetapkan dalam Jaringan trayek dan wilayah operasi.

Pasal 78

- (1) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kode trayek;
 - b. Lintasan pelayanan atau rute yang harus dilayani;
 - c. Jumlah armada yang diizinkan tiap-tiap Jaringan trayek;
 - d. Jenis pelayanan, prototype kendaraan dan warna dasar kendaraan;
 - e. Terminal asal dan tujuan.
- (2) Wilayah operasi sebagaimana dimaksud Pasal 77, memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Ruang lingkup wilayah pelayanan;
 - b. Jumlah armada dan warna dasar kendaraan.

Pasal 79

- (1) Penetapan jaringan trayek dan wilayah operasi yang merupakan hasil perencanaan dilakukan berdasarkan hasil survai dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kebutuhan angkutan;
 - b. Kelas jalan yang sama dan / atau lebih tinggi;
 - c. Tipe terminal yang sama dan / atau lebih tinggi;
 - d. Tingkat pelayanan jalan;
 - e. Jenis pelayanan angkutan;
 - f. Rencana umum tata ruang;
 - g. Kelestarian lingkungan.
- (2) Untuk kepentingan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyelenggarakan survai lalu lintas (survai asal dan tujuan) sekurang-kurangnya satu kali dalam 5 (lima) tahun dan evaluasi pelayanan angkutan setiap tahun.

Pasal 80

- (1) Terhadap perencanaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Bupati:
 - a. Mengusulkan kepada Menteri Perhubungan untuk menetapkan jaringan trayek Antar Kota Antar Propinsi;
 - b. Mengusulkan kepada Gubernur untuk penetapan jaringan trayek dan wilayah operasi Taksi Antar Kota Antar Propinsi;
 - c. Menetapkan jaringan trayek dan wilayah operasi yang sepenuhnya beroperasi di Daerah.
 - d. Melakukan kerjasama transportasi antar wilayah Kota/ Kabupaten.
- (2) Jaringan trayek dan wilayah operasi taksi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diumumkan/disosialisasikan kepada masyarakat.

- (3) Kerjasama transportasi antara dua wilayah Kota/Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan dalam keputusan bersama yang meliputi:
 - a. Perencanaan, penetapan jaringan trayek dan wilayah operasi taksi di daerah perbatasan;
 - b. Penetapan pembagian alokasi, pengadaan dan angkutan untuk masing-masing daerah;
 - c. Perencanaan, penetapan terminal perbatasan;
 - d. Penetapan bagi hasil retribusi terminal perbatasan;
 - e. Pengawasan bersama di wilayah perbatasan.

Pasal 81

Perencanaan angkutan, jaringan trayek dan wilayah operasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD.

Paragraf 3 Pengadaan Kendaraan

Pasal 82

- (1) Setiap jaringan trayek dan wilayah operasi yang telah mendapat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), dilaksanakan realisasi pengisian atau formasi pelayanan angkutan dengan menggunakan kendaraan yang sesuai dengan peruntukannya untuk tiap-tiap jaringan trayek dan wilayah operasi.
- (2) Kendaraan yang sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah jumlah alokasi, jenis dan prototype, warna dasar kendaraan sebagaimana ditetapkan dalam jaringan trayek masing-masing.

- (3) Setiap orang dan badan yang akan mengisi formasi pelayanan angkutan diberi izin apabila kendaraan yang digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Paragraf 4 Perizinan

Pasal 83

- (1) Setiap orang atau badan yang akan berusaha dibidang angkutan umum, wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- Izin Usaha Angkutan;
 - Izin Trayek;
 - Izin Operasi;
 - Izin Insidental;
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada pemohon dikenakan retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 84

- (1) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf a, adalah izin untuk melakukan usaha dibidang angkutan orang dan/ atau barang.
- (2) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan angkutan tersebut masih melakukan usahanya.

- (3) Usaha di bidang angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

- usaha angkutan lintas batas Negara;
- usaha angkutan AKAP;
- usaha angkutan AKDP;
- usaha angkutan Kota;
- usaha angkutan perdesaan;
- usaha angkutan perbatasan;
- usaha angkutan khusus;
- usaha angkutan taksi;
- usaha angkutan sewa;
- usaha angkutan pariwisata;
- usaha angkutan lingkungan;
- usaha angkutan barang.

- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (5) Setiap pemegang Izin Usaha Angkutan wajib :

- Merealisasikan kegiatan dan/atau pengadaan kendaraan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkannya izin usaha;
- Melaporkan kegiatan usahanya secara tertulis setiap tahun kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- Melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan atau domisili perusahaan;
- Melaporkan dan/atau mendaftarkan kendaraan yang digunakan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan Kartu Izin Usaha Angkutan (KIUA) untuk tiap-tiap kendaraan.

- (6) Kartu Izin Usaha Angkutan (KIUA) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi sebagai alat kontrol dan laporan kegiatan usaha, serta harus dibawa di kendaraan dan diperlihatkan kepada petugas jika dilakukan pemeriksaan.

Pasal 85

- (1) Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b, adalah izin untuk mengoperasikan kendaraan angkutan dalam trayek tetap dan teratur.
- (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b, berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan tetap memperhatikan aspek teknis dan laik jalan dari kendaraan yang bersangkutan.
- (3) Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b tidak dapat dipindahtanggankan kecuali dengan izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Penerbitan izin trayek dilengkapi dengan Kartu Pengawasan sebagai kutipan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Trayek.
- (5) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (6) Kartu Pengawasan memuat data kendaraan dan rute lintasan tertunjuk untuk tiap-tiap kendaraan yang harus dibawa oleh pengemudi pada saat beroperasi di jalan dan diperlihatkan kepada petugas jika dilakukan pemeriksaan.

Pasal 86

- (1) Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf c adalah izin untuk mengoperasikan kendaraan yang pelayanannya tidak dalam trayek.

- (2) Penerbitan Izin Operasi dilengkapi Kartu Pengawasan sebagai kutipan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Operasi.
- (3) Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Izin Operasi Taksi;
 - b. Izin Operasi Angkutan Sewa;
 - c. Izin Operasi Angkutan Pariwisata;
 - d. Izin Operasi Angkutan Lingkungan.
- (4) Masa berlaku Izin Operasi selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama, dengan tetap memperhatikan aspek teknis dan laik jalan dari kendaraan yang bersangkutan.

Pasal 87

- (1) Izin Insidentil sebagaimana dalam Pasal 83 ayat (2) huruf d adalah izin yang diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor menyimpang dari trayek yang dimiliki.
- (2) Izin Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk kepentingan:
 - a. Menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu (angkutan pada hari-hari besar keagamaan, angkutan haji, angkutan liburan sekolah, angkutan olahraga, angkutan transmigrasi, angkutan tenaga kerja, angkutan wisata dan lain-lain yang sejenis);
 - b. Keadaan darurat tertentu seperti bencana alam dan lain-lain.
- (3) Izin Insidentil hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari.
- (4) Izin Insidentil hanya diberikan oleh Dinas/Badan/Instansi sesuai domisili perusahaan angkutan, untuk izin insidentil yang melayani trayek Antar Kota Dalam Propinsi, trayek Perdesaan dan trayek Kota.

Pasal 88

- (1) Izin Usaha Angkutan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
 - a. Kegiatan usaha angkutan tidak dilaksanakan;
 - b. Masa berlaku izin sudah habis dan tidak diperpanjang;
 - c. Tidak melaksanakan daftar ulang tepat pada waktunya;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Peremajaan, Penggantian dan Penghapusan Kendaraan

Pasal 89

- (1) Untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan, kelayakan usaha dan menghindarkan kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kondisi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan peremajaan kendaraan umum.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan :
 - a. Atas permintaan pemilik kendaraan dengan mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis kendaraan;
 - b. Kebijakan Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis kendaraan.

Pasal 90

- Peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dilakukan dengan memperhatikan:
- a. Jumlah armada, jenis dan proto type kendaraan dan warna dasar kendaraan pengganti harus sama dengan kendaraan yang diremajakan;
 - b. Peremajaan dilaksanakan setelah dilakukan penghapusan atau pemusnahan kendaraan lama, apabila kondisinya sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, perubahan bentuk dan status kendaraan dari kendaraan penumpang menjadi kendaraan barang disertai penghapusan dokumen atau surat-surat kendaraan lama.

Pasal 91

- (1) Atas permintaan pemilik kendaraan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penggantian kendaraan umum.
- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila :
 - a. Kendaraan mengalami kecelakaan sehingga tidak memungkinkan lagi dioperasikan dan atau kendaraan hilang;
 - b. Terjadinya peralihan trayek;
 - c. Penggantian kendaraan dengan kendaraan yang lebih baik dari kendaraan semula.

Pasal 92

Atas pertimbangan keselamatan, Pemerintah Daerah dapat menetapkan penghapusan kendaraan bagi kendaraan yang beroperasi di jalan yang sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Pasal 93

Berdasarkan perkembangan kebutuhan dan penyediaan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, peremajaan, penggantian kendaraan dan penghapusan diarahkan pada penggunaan sarana angkutan massal secara bertahap.

Pasal 94

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan peremajaan, penggantian dan penghapusan kendaraan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Pool

Pasal 95

(1) Pengusaha angkutan wajib menyediakan fasilitas penyimpanan atau pool kendaraan bermotor.

Pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:

- a. Tempat istirahat kendaraan;
- b. Tempat pemeliharaan dan;
- c. Perbaikan kendaraan.

(2) Setiap pool harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki kapasitas parkir yang memadai sekurang-kurangnya 5 (lima) unit bus;
- b. Jarak pool ke terminal terdekat cukup jauh;
- c. Tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas disekitar lokasi pool, dengan ketentuan :
 - 1) Panjang Jalan masuk keluar (akses) pool, sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter;
 - 2) Lebar Jalan masuk keluar (akses) pool sekurang-kurangnya 5 (lima) meter, sehingga manuver kendaraan dapat dilakukan dengan mudah;
 - 3) Dilengkapi dengan fasilitas celukan masuk keluar kendaraan, sehingga kendaraan yang masuk-keluar pool mempunyai ruang dan waktu yang cukup untuk melakukan perlambatan / kecepatan;

4) Memasang Lampu kelap kelip (flashing light) warna kuning pada lokasi sebelum masuk dan setelah keluar pool, apabila volume kendaraan masuk keluar pool cukup padat.

(3) Pool dapat digunakan sebagai tempat untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang, apabila sekurang-kurangnya mempunyai fasilitas :

- a. Gedung/ruang kantor.
- b. Ruang tunggu penumpang dan/atau pengantar/penjemput;
- c. Tempat parkir kendaraan penjemput/pengantar selama menunggu keberangkatan/kedatangan
- d. Tempat ibadah;
- e. Kamar kecil/toilet.

(4) Dalam pengoperasian pool sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus memenuhi persyaratan :

- a. Tidak ada pungutan atas penggunaan pool terhadap penumpang;
- b. Tidak mengganggu jadwal perjalanan bus dari terminal sesuai Kartu Pengawasan.

(5) Setiap orang atau badan hukum yang akan menyelenggarakan pool wajib memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berlaku selama usaha tersebut masih berjalan.

(7) Terhadap pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kepada Pemohon dikenakan retribusi.

(8) Besarnya retribusi izin pool sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mendapatkan izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7

Agen

Pasal 96

- (1) Agen hanya berfungsi sebagai tempat pemesanan dan/atau penjualan jasa angkutan umum dan dilarang sebagai tempat pemberangkatan dan/atau tujuan serta pemberhentian angkutan umum.
- (2) Agen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menjadi tanggungjawab perusahaan.
- (3) Agen dapat berada di terminal, pool dan/atau ditempat lain yang memungkinkan.
- (4) Setiap orang atau badan hukum yang mendirikan agen penjualan atau pemesanan karcis wajib memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku selama usaha tersebut masih berjalan.
- (6) Atas pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (8) Besarnya Retribusi Izin Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua Angkutan Barang

Pasal 97

- (1) Pengangkutan barang pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan mobil barang.
- (2) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari:
 - a. barang umum;
 - b. bahan berbahaya;
 - c. barang khusus;
 - d. peti kemas;
 - e. alat-alat berat
- (3) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut tipe kendaraan.
- (4) Pengangkutan barang dengan menggunakan sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mempunyai ruang muatan barang dengan lebar tidak melebihi stang kemudi;
 - b. tinggi ruang muatan tidak melebihi 900 mm (sembilan ratus mili meter) dari atas tempat duduk pengemudi.

Pasal 98

Angkutan barang terdiri dari:

- a. Angkutan barang dengan kendaraan umum dan kendaraan tidak umum;
- b. Angkutan bahan berbahaya;
- c. Angkutan barang khusus;
- d. Angkutan Peti Kemas;
- e. Angkutan alat berat.

Pasal 99

- (1) Angkutan barang dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a adalah angkutan barang dengan kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran dan barang yang diangkut adalah bahan atau benda selain dari bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas, dan alat berat.
- (2) Angkutan barang dengan kendaraan tidak umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a adalah angkutan barang dengan kendaraan bermotor untuk mengangkut barang milik perusahaan atau sendiri.

Pasal 100

- (1) Angkutan bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 huruf b adalah kendaraan bermotor untuk mengangkut bahan berbahaya dengan menggunakan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. mudah meledak;
 - b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau pendinginan tertentu;
 - c. cairan mudah menyala;
 - d. padatan mudah menyala;
 - e. oksidator, peroksida organik;
 - f. racun dan bahan yang mudah menular;
 - g. radio aktif;
 - h. korosif;
 - i. berbahaya lainnya.

Pasal 101

- 1) Angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf c adalah kendaraan bermotor untuk mengangkut barang khusus sesuai dengan peruntukannya.
- 2) Barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. barang curah;
 - b. barang cair;
 - c. barang yang memerlukan fasilitas pendingin;
 - d. tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup;
 - e. barang khusus lainnya.

Pasal 102

Angkutan barang peti kemas sebagaimana dimaksud Pasal 98 huruf d adalah kendaraan bermotor untuk mengangkut peti kemas.

Pasal 103

Angkutan alat berat sebagaimana dimaksud Pasal 98 huruf e adalah kendaraan bermotor untuk mengangkut alat-alat berat.

Bagian Ketiga Tarif Angkutan

Pasal 104

Dalam rangka penyelenggaraan angkutan umum, ditetapkan tarif angkutan yang terdiri dari:

- a. Tarif angkutan penumpang;
- b. Tarif angkutan barang.

Pasal 105

- (1) Struktur tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf a, yang beroperasi dalam trayek tetap dan teratur adalah:
 - a. Tarif ekonomi yang terdiri dari tarif dasar dan tarif jarak;
 - b. Tarif non ekonomi yang terdiri dari tarif awal, tarif dasar, dan tarif jarak.
- 2) Struktur tarif angkutan penumpang yang beroperasi tidak dalam trayek adalah:
 - a. Tarif taksi, yang terdiri dari tarif awal, tarif dasar dan tarif jarak ;
 - b. Tarif angkutan sewa dan angkutan pariwisata ditetapkan atas dasar kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa angkutan.

Pasal 106

Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf b, ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan.

Pasal 107

- 1) Besarnya tarif angkutan Perdesaan yang sepenuhnya beroperasi di Daerah, ditetapkan berdasarkan perhitungan jarak tempuh dikalikan tarif dasar dengan mempertimbangkan kondisi geometrik jalan yang dilalui.
- 2) Tarif angkutan Perdesaan yang beroperasi di wilayah perbatasan, ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antar daerah yang terkait dalam kerjasama transportasi.

Pasal 108

Penyusunan dan penetapan tarif angkutan penumpang umum dapat dilakukan dengan melibatkan :

- a. Organisasi angkutan darat;
- b. Organisasi non Pemerintah.

Pasal 109

Besarnya tarif angkutan penumpang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD.

BAB X

TERMINAL

Bagian Pertama Perencanaan

Pasal 110

- (1) Untuk menunjang kelancaran mobilitas orang maupun barang serta terlaksanakannya keterpaduan intra dan antar moda transportasi secara lancar dan tertib, Pemerintah Daerah dapat membangun dan menyelenggarakan terminal.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Terminal penumpang;
 - b. Terminal barang.
- (3) Pembangunan, penyelenggaraan dan pengelolaan terminal dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 111

- (1) Terminal dibangun dan diselenggarakan melalui proses perencanaan berdasarkan kebutuhan pergerakan orang maupun barang sesuai asal dan tujuan;
- (2) Perencanaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Penentuan Lokasi;
 - b. Penentuan Fungsi dan/atau Tipe Pelayanan;
 - c. Penentuan Rancang Bangun, Tata Letak dan Fasilitas Utama serta Fasilitas Penunjang;
 - d. Penentuan Sirkulasi Arus Lalu Lintas Kendaraan;
 - e. Pengembangan Jaringan Jalan.
- (3) Perencanaan terminal dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Pembangunan

Pasal 112

- (1) Pembangunan terminal dilaksanakan sesuai dengan perencanaan serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pembangunan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan;
 - b. Rencana Umum Tata Ruang;
 - c. Kapasitas Jalan;
 - d. Kepadatan Lalu Lintas;
 - e. Keterpaduan dengan moda transportasi lainnya;
 - f. Kelestarian Lingkungan.

- (3) Pembangunan terminal dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan

Pasal 113

- Penyelenggaraan terminal dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi:
- a. Pengelolaan;
 - b. Pemeliharaan;
 - c. Penerbitan.

Bagian Keempat Jasa Pelayanan Terminal

Pasal 114

- (1) Jasa pelayanan Terminal terdiri dari:
 - a. Jasa penggunaan tempat parkir kendaraan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang;
 - b. Jasa penggunaan tempat parkir kendaraan angkutan selama menunggu keberangkatan;
 - c. Jasa penggunaan fasilitas parkir kendaraan, selain kendaraan angkutan penumpang umum;
 - d. Jasa penggunaan fasilitas tempat menunggu penumpang;
 - e. Jasa penitipan kendaraan;
 - f. Jasa pelayanan Kamar mandi/WC.
- (2) Terhadap jasa pelayanan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan retribusi.

- (3) Pengelolaan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, e dan f dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Besarnya retribusi Jasa Pelayanan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kelima Kegiatan Usaha Penunjang

Pasal 115

- (1) Setiap orang atau Badan hukum yang melaksanakan kegiatan usaha penunjang di terminal wajib mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kecuali dengan izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan kewajiban dan larangan yang harus ditaati oleh Pemegang Izin.
- (4) Tata cara untuk mendapatkan izin, masa berlakunya izin, dan pemakaian tempat kegiatan usaha penunjang berupa kios dan tempat pedagang menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari:
 - a. Usaha makanan dan minuman;
 - b. Usaha cinderamata;

- c. Usaha bahan bacaan;
 - d. Usaha tempat istirahat Awak kendaraan Umum;
 - e. Usaha jasa telekomunikasi, paket dan sejenisnya;
 - f. Usaha penjualan tiket angkutan;
 - g. Usaha penitipan barang;
 - h. Usaha penjualan rokok dan minuman ringan;
 - i. Usaha pencucian kendaraan;
 - j. Usaha toilet dan MCK;
 - k. Usaha Pengurus Bus dan Penawar Jasa;
 - l. Usaha Penitipan Kendaraan;
 - m. Usaha penunjang lainnya.
- (6) Kegiatan usaha penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf m, dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsi pokok terminal.
 - (7) Usaha kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf j, l dan huruf m pengelolaannya dapat di kerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 116

- (1) Terhadap kegiatan usaha penunjang pada terminal dikenakan retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya retribusi Kegiatan Usaha Penunjang Terminal ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keenam Tertib Bangunan Terminal

Pasal 117

- (1) Setiap pemakai/pengguna bangunan dilarang mendirikan, mengubah, dan atau menambah bangunan dalam bentuk apapun di terminal.
- (2) Setiap pedagang yang menempati Kios di terminal wajib menyediakan alat pemadam kebakaran.

Bagian Ketujuh
Tertib Penempatan Barang Dagangan

Pasal 118

Untuk menjamin ketertiban, kebersihan, keindahan, keamanan dan kesehatan, pedagang wajib mengatur barang dagangannya, sehingga tampak rapi tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat usaha yang menjadi haknya.

Bagian Kedelapan
Larangan

Pasal 119

Setiap orang dilarang :

- a. Bertempat tinggal di dalam Terminal Bus;
- b. Tanpa seizin Kepala DPT Terminal Bus menempatkan kendaraan, barang dagangan atau alat-alat lain diluar tempat-tempat yang telah ditentukan;
- c. Di dalam terminal bus menyalakan api yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan umum atau memperbaiki kendaraan atau mencuci kendaraan, kecuali ditempat-tempat yang telah ditentukan;
- d. Meminjamkan atau memindahtangankan izin tanpa seizin Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas;
- e. Masuk ke dalam terminal bus dalam keadaan mabuk, membawa senjata tajam atau mempunyai luka-luka yang sangat tidak menyedapkan pandangan mata atau penderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;
- f. Menjual barang-barang atau melakukan kegiatan/pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan sebagai barang terlarang dan/atau perbuatan/kegiatan terlarang;

- g. Melakukan usaha atau kegiatan di dalam terminal yang mengganggu atau membahayakan keamanan, ketertiban dan keselamatan umum;
- h. Menyelenggarakan dan/atau menjalankan usaha di dalam terminal, selain kegiatan usaha yang telah ditetapkan.

Bagian Kesembilan
Pengadaan, Pemugaran, Pemindahan dan Penghapusan

Pasal 120

Pengadaan, Pemugaran, Pemindahan dan Penghapusan Terminal ditetapkan oleh Bupati atas Persetujuan DPRD.

BAB XI
KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

Bagian Pertama
Jenis dan Persyaratan Konstruksi Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 121

Jenis kendaraan tidak bermotor terdiri dari:

- a. Sepeda;
- b. Kereta yang ditarik hewan untuk mengangkut orang atau barang;
- c. Becak yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang;
- d. Kereta dorong atau kereta tarik untuk mengangkut barang.

Pasal 122

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan, konstruksinya wajib memenuhi persyaratan keselamatan.

- (2) Ketentuan konstruksi kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 123

- (1) Rancang bangun dan rekayasa serta modifikasi kendaraan tidak bermotor konstruksinya wajib memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Sebagai bukti bahwa rancang bangun dan rekayasa serta modifikasi kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), konstruksinya telah memenuhi persyaratan keselamatan, diberikan tanda pengesahan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Persyaratan Konstruksi Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 124

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf b dan c yang dioperasikan di jalan, konstruksinya wajib dilakukan pemeriksaan secara berkala oleh Petugas.
- (2) Kendaraan tidak bermotor yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan tanda bukti lulus pemeriksaan kendaraan tidak bermotor dan dicatat dalam kartu izin operasi kendaraan tidak bermotor.
- (3) Masa berlakunya hasil pemeriksaan berkala persyaratan konstruksi kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah selama 1 (satu) tahun.

- (4) Tata cara pemeriksaan dan pemberian tanda bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Persyaratan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Penghela

Pasal 125

- (1) Setiap hewan yang menjadi penghela kendaraan tidak bermotor yang beroperasi di jalan wajib memenuhi persyaratan :
 - a. Berbadan sehat dan tidak cacat,
 - b. Bebas dari penyakit hewan menular;
 - c. Khusus untuk kuda tinggi sekurang-kurangnya 1,15 meter dan memakai tapel (sepatu kuda);
 - d. Telah bertukar gigi sekurang-kurangnya 4 (empat) buah;
 - e. Untuk hewan betina tidak sedang dalam keadaan bunting.
- (2) Hewan penghela kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan pemeriksaan kesehatan sebagai hewan penghela oleh Dinas/Instansi yang berwenang paling lama setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Hasil pemeriksaan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pemberian Kartu Izin Operasi (KIO).

Bagian Kelima
Pendaftaran Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 126

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor jenis becak dan kereta yang ditarik hewan penghela, untuk mengangkut orang atau barang yang dioperasikan di jalan wajib didaftarkan kepada Camat sesuai dengan domisili pemiliknya.
- (2) Sebagai tanda bukti pendaftaran, kepada pemilik kendaraan tidak bermotor diberikan Kartu Pemilik Kendaraan Tidak Bermotor (KPKTB), Nomor Rangka, Nomor Kendaraan Tidak Bermotor, dan Kartu Izin Operasi (KIO), dengan dipungut retribusi yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Kartu Pemilik Kendaraan Tidak Bermotor (KPKTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Kendaraan Tidak Bermotor yang bersangkutan beroperasi.
- (4) Kartu Izin Operasi (KIO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Nomor rangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku selama kendaraan tidak bermotor yang bersangkutan masih dioperasikan di jalan.
- (6) Ketentuan mengenai kode nomor registrasi dan kode nomor rangka serta tata cara dan persyaratan pendaftaran kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
**Pengangkutan Orang dan Barang dengan
Kendaraan Tidak Bermotor**

Pasal 127

Pengangkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan tidak bermotor jenis becak dan kereta yang ditarik dengan hewan penghela merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu.

Pasal 128

Jumlah kebutuhan kendaraan tidak bermotor, warna, dan waktu operasi ditetapkan dengan peraturan Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD.

Bagian Ketujuh
Kendaraan Tidak Bermotor Untuk Kepentingan Pariwisata

Pasal 129

- (1) Pengangkutan dengan kendaraan tidak bermotor untuk kepentingan pariwisata dan/atau rekreasi wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Pemeriksaan Kendaraan Tidak Bermotor di Jalan

Pasal 130

Untuk keselamatan, keamanan dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan, dapat dilakukan pemeriksaan kendaraan tidak bermotor di jalan yang meliputi:

- a. Pemeriksaan persyaratan konstruksi dan kelengkapannya;
- b. Surat keterangan mengemudi kendaraan tidak bermotor.

Bagian Kesembilan

Surat Keterangan Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 131

- (1) Setiap pengemudi kendaraan tidak bermotor jenis becak dan kereta yang ditarik hewan yang digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang, wajib memiliki Surat Keterangan Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Surat Keterangan Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Terhadap pemberian Surat Keterangan Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipungut retribusi.
- (4) Besarnya retribusi Surat Keterangan Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh Surat Keterangan Mengemudi, bentuk, ukuran, isi data Surat Keterangan mengemudi, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Surat Keterangan Mengemudi dicabut apabila :
 - a. Diperoleh secara tidak sah;
 - b. Melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam surat keterangan mengemudi.

Bagian Kesepuluh

Pangkalan dan Daerah Bebas Becak

Pasal 132

Untuk menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat menetapkan tempat-tempat tertentu sebagai pangkalan kendaraan tidak bermotor jenis Kereta yang ditarik dengan hewan penghela untuk angkutan orang dan/atau barang dan daerah kendaraan tidak bermotor jenis becak.

Bagian Kesebelas

Kewajiban dan Larangan

Pasal 133

- (1) Pengemudi kendaraan tidak bermotor pada waktu mengemudikan kendaraan tidak bermotor di jalan wajib :
 - a. Mampu mengemudikan dengan wajar;
 - b. Mengutamakan keselamatan pejalan kaki yang berada pada bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki yang akan menyeberang jalan;
 - c. Memenuhi ketentuan tata cara berlalu lintas di jalan dan memenuhi ketentuan rambu-rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan jalan, persyaratan keselamatan kendaraan tidak bermotor dan persyaratan kesehatan hewan penghela, peringatan dengan bunyi, lampu penerangan atau isyarat sinar atau tanda lainnya yang dapat memantulkan cahaya pada waktu malam hari;
 - d. Memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan lain untuk melewatinya;
 - e. Menjaga kebersihan lingkungan;
 - f. Menunjukkan Kartu Izin Operasi, Surat Keterangan Mengemudi atau tanda bukti lain yang sah, dalam hal dilakukan pemeriksaan di jalan.

- (2) Pengemudi kendaraan tidak bermotor pada waktu mengemudikan kendaraan tidak bermotor di jalan dilarang :
- Dengan sengaja membiarkan kendaraannya ditarik oleh kendaraan bermotor;
 - Mengangkut benda-benda yang membahayakan keselamatan pemakai jalan lainnya;
 - Menggunakan jalur kendaraan bermotor jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor;
 - Mengemudikan kendaraan tidak bermotor yang tidak dilengkapi kartu izin operasi dan/atau tidak memiliki surat keterangan mengemudi kendaraan tidak bermotor.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 134

Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan lalu lintas dan angkutan jalan, serta untuk mendukung kelancaran dan ketertiban operasional lalu lintas dan angkutan jalan, Dinas/Badan/Instansi melakukan pembinaan dan pengawasan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 135

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 15 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 33 ayat (5), Pasal 40 ayat (2), Pasal 42 ayat (3), Pasal 59, Pasal 69 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 70 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 72 ayat (3), Pasal 83 ayat (1), Pasal 84 ayat (2), Pasal 85 ayat (2), Pasal 86 ayat (4), Pasal 95 ayat (1), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 96 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 97 ayat (3), Pasal 115 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 122 ayat (1), Pasal 123 ayat (1), Pasal 124 ayat (1), Pasal 125 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 126 ayat (1), Pasal 129 ayat (1), Pasal 131 ayat (1) dan Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 136

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi sehubungan dengan tindak pidana;
 - Memeriksa buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3). Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 137

Izin Pendirian Perusahaan Angkutan, Izin Insidentil, Izin Trayek, Kartu Pengawasan, Izin Operasi, dan Buku Uji yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir, untuk kemudian wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 138

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 9 Tahun 1985 tentang Pemberian Izin Pendirian Perusahaan Angkutan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perlengkapan Jalan di Kabupaten Banyumas dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 139

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 19 Desember 2005

BUPATI BANYUMAS

ttd.

ARIS SETIONO



PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 13 TAHUN 2005
TENTANG

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa mengingat pentingnya dan strategisnya lalu lintas dan angkutan jalan yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka pembinaannya harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan, agar lebih luas daya jangkau dan pelayanannya kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antar instansi terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi di Kabupaten Banyumas yang handal dan terpadu. Keseluruhan hal tersebut perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) : Dalam ketentuan Pasal ini yang dimaksud dengan :

- a. Azas Manfaat adalah bahwa lalu lintas dan angkutan jalan harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan peri kehidupan yang berkesinambungan bagi masyarakat;

- b. Azas Usaha Bersama dan Kekeluargaan adalah bahwa penyelenggaraan usaha angkutan dilaksanakan untuk mencapai cita-cita dan aspirasi masyarakat yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh lapisan masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan;

- c. Azas Adil dan Merata adalah penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata dengan biaya yang terjangkau;

- d. Azas keseimbangan adalah lalu lintas dan angkutan jalan harus diselenggarakan sedemikian rupa, sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat;

- e. Azas Kepentingan Umum adalah penyelenggara lalu lintas harus lebih mengutamakan kepentingan umum bagi masyarakat;

- f. Azas Keterpaduan adalah bahwa lalu lintas dan angkutan jalan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi baik intra maupun antar moda transportasi;

g. Azas Kesadaran Hukum adalah bahwa antara penyedia dan pengguna lalu lintas dan angkutan jalan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 ayat (1) : Yang dimaksud dengan moda transportasi lain adalah moda transportasi perkeretaapian

Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan adalah rencana umum tentang serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan dengan ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 6 s.d Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 huruf a dan b : Cukup jelas.

Pasal 8 huruf c : Yang dimaksud dengan pejalan kaki adalah termasuk didalamnya orang cacat yang menggunakan kursi roda.

Pasal 8 huruf d : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Yang dimaksud dengan Muatan Sumbu Terberat (MST) adalah besarnya beban maksimum sumbu kendaraan bermotor yang diijinkan yang harus didukung oleh jalan.

Pasal 11 s.d. Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 ayat (1) : Yang dimaksud memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan adalah bagian bagian/perengkapan kendaraan seperti sistem Rem, Sistem kemudi, Posisi kincup roda depan, Badan dan kerangka kendaraan dan lain sebagainya berfungsi secara normal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga apabila dioperasikan di jalan tidak membahayakan pengemudi, penumpang dan orang lain.

Pasal 19 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 20 s.d. Pasal 27 : Cukup jelas.

Pasal 28 ayat (1) : Yang dimaksud dengan ambang batas laik jalan adalah batas maksimal persyaratan teknis suatu kendaraan bermotor yang diperbolehkan beroperasi di jalan.

Pasal 28 ayat (2) s.d. ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 29 s.d. Pasal 61 : Cukup jelas.

- Pasal 62 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 62 ayat (2) huruf a : Cukup jelas.
- Pasal 62 ayat (2) huruf b : Yang dimaksud dengan dinyatakan maupun tidak dalam rambu-rambu lalu lintas adalah tempat-tempat yang dilarang untuk parkir, karena dapat mengganggu arus lalu lintas walaupun tidak ada rambu larangan untuk parkir, seperti di daerah perempatan atau pertigaan atau tikungan.
- Pasal 62 ayat (2) huruf c s.d. hurufe : Cukup jelas.
- Pasal 63 s.d. Pasal 65 : Cukup jelas.
- Pasal 66 ayat (1) huruf a : Cukup jelas.
- Pasal 66 ayat (1) huruf b : Yang dimaksud dengan V/C Ratio adalah perbandingan volume kendaraan dengan kapasitas jalan yang telah ditetapkan.
- Pasal 66 ayat (1) huruf c : Cukup jelas.
- Pasal 66 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 67 s.d Pasal 75 : Cukup jelas.
- Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 76 ayat (3) : Yang dimaksud dengan wilayah yang sarana transportasinya belum memadai adalah wilayah yang belum dilayani oleh kendaraan umum berupa bus umum dan mobil penumpang umum dengan trayek tetap dan teratur.

- Pasal 77 s.d Pasal 91 : Cukup jelas.
- Pasal 92 : Yang dimaksud dengan penghapusan kendaraan adalah tindakan untuk melakukan penghapusan terhadap kendaraan bermotor yang disebabkan kondisi fisik kendaraan bermotor tersebut sudah tidak layak untuk dioperasikan di jalan, karena dapat membahayakan keselamatan umum.
- Pasal 93 s.d. 94 : Cukup jelas.
- Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 95 ayat (3) huruf a dan b : Cukup jelas.
- Pasal 95 ayat (3) huruf c angka 1) s/d 3) : Cukup jelas.
- Pasal 95 ayat (3) huruf c angka 4) : Yang dimaksud dengan volume kendaraan adalah jumlah kendaraan yang masuk dan keluar pool.
- Pasal 95 ayat (4) s.d. ayat 10 : Cukup jelas.
- Pasal 96 : Cukup jelas.
- Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 97 ayat (3) : Yang dimaksud dengan daya angkut tipe kendaraan adalah daya angkut yang ditetapkan dalam bukti uji kendaraan bermotor.
- Pasal 97 ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 98 s.d Pasal 136 : Cukup jelas.